

PENETAPAN - INDIKATOR KINERJA UTAMA

2026

Kpt 4 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan ketepatan pelaporan pencapaian tujuan, hasil pelaksanaan program dan kegiatan, serta sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 5 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 April 2026.
- Lamp.: 4 hlm.